

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Teori-teori terkait dengan Judul

#### 1. Pembelajaran

##### a. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran menjadi salah satu kegiatan yang paling signifikan dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang baik sangat menentukan tercapainya keberhasilan tujuan pendidikan. Pembelajaran adalah proses membelajarkan siswa melalui penerapan teori belajar dan asas pendidikan, yang mana sebagai penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran juga diartikan sebagai proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh guru dalam kapasitasnya sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh siswa atau murid.<sup>1</sup> Dimiyati dan Mudjiono mengemukakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif yang, menekankan pada penyediaan sumber belajar.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha membelajarkan siswa untuk belajar, dimana akan mengakibatkan siswa belajar sesuatu sehingga tercapai tujuan pembelajaran.

Melalui proses pembelajaran peserta didik akan mendapatkan pengetahuan, dimana pengetahuan ini didasarkan pada panca indra manusia. Hal tersebut tercantum dalam QS An Nahl ayat 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan,

---

<sup>1</sup> Syaiful Sagala, *Konsep Dan Makna Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2007), 63.

<sup>2</sup> Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar Dan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 7.

dan hati Nurani, agar kamu bersyukur.”(QS. An Nahl : 78) <sup>3</sup>

Pembelajaran berkaitan dengan bagaimana (*how to*) mengajar siswa atau bagaimana membuat mereka belajar dengan mudah, dan siswa dimotivasi oleh keinginannya sendiri untuk mempelajari apa (*what to*) yang diaktualisasikan dalam kurikulum sebagai kebutuhan (*needs*). Hasilnya, pembelajaran berupaya menjabarkan nilai - nilai dalam kurikulum dengan menganalisis tujuan pembelajaran dan karakteristik bidang studi pendidikan agama yang terkandung dalam kurikulum.

Pembelajaran merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara terus menerus selama manusia hidup. Isi dan proses pembelajaran perlu terus dimutakhirkan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat. Implikasinya, jika masyarakat Indonesia dan dunia menghendaki tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang berstandar nasional dan internasional, maka isi dan proses pembelajaran harus diarahkan pada pencapaian kompetensi tersebut.<sup>4</sup>

Dari banyak definisi yang diberikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik yang menghasilkan pengembangan sumber daya manusia sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya masyarakat.

#### **b. Tahapan Proses dalam Pembelajaran**

Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan, terdiri atas tiga fase atau tahapan. Fase-fase proses pembelajaran yang dimaksud meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dari ketiganya ini akan dibahas sebagaimana berikut :

##### 1) Tahap Perencanaan

Aktivitas pembelajaran yang efektif biasanya dimulai dengan rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan menghasilkan hasil belajar yang terbaik.

---

<sup>3</sup> Surat An-Nahl 16:78, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), 275.

<sup>4</sup> Siti Kusriani, Dkk 'Keterampilan Dasar Mengajar (PPL 1): Berorientasi Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi', *Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang*, 2005, 128.

Perencanaan adalah proses penyusunan sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun, yang lebih penting adalah perencanaan yang dibentuk dapat dilakukan dengan mudah untuk dieksekusi dan tepat sasaran.

Begitu pula dengan perencanaan pembelajaran, yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemampuan menyusun berbagai program pembelajaran sesuai dengan teknik dan metode yang akan digunakan merupakan syarat bagi guru dalam membuat RPP. Secara umum, seorang guru harus masuk ke dalam dua kategori: memiliki *capability* (kemampuan) dan *loyalty* (loyalitas).<sup>5</sup> Yakni guru harus kompeten dalam bidang ilmu yang diajarkan, memiliki pengetahuan teoritis yang kuat tentang mengajar, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan menunjukkan loyalitas keguruan dengan mematuhi tugas-tugasnya, yang tidak hanya selama di dalam kelas, namun juga sebelum dan sesudahnya.<sup>6</sup>

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. Selain membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, persiapan media dan sumber pembelajaran, alat evaluasi pembelajaran, dan skenario pembelajaran juga termasuk dalam perencanaan pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP dibuat dengan mempertimbangkan pendekatan pengajaran yang digunakan.

a) Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat : identitas mata pelajaran, identitas sekolah,

---

<sup>5</sup> Ramaili, 'Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Untuk Menyusun RPP Melalui Bimbingan Supervisi Di SMPN 2 Muko- Muko Bathin VII A', *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat*, 2 (2021), 43.

<sup>6</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2013), 112.

kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar.<sup>7</sup>

b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau lebih. Untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar (KD), dibuatlah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan dari Silabus. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri atas : identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, Materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar. langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran.<sup>8</sup> Perencanaan dilakukan untuk menyusun rangkaian tindakan atau kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam proses perencanaan pembelajaran meliputi hal-hal berikut :

(1) Penentuan Tujuan Pembelajaran

Menurut Zakiah Daradjat tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan merupakan

---

<sup>7</sup> Putri Alifia Mediana, dkk 'Analisis Bahan Intruksional Di SDN Pondok Jagung 2', *Fondatia : Jurnal Pendidikan Dasar*, 4 (2020), 118.

<sup>8</sup> Ramaili, Ramaili, 'Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Untuk Menyusun RPP Melalui Bimbingan Supervisi Di SMPN 2 Muko- Muko Bathin VII A', 45.

komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan dalam suatu program karena sebagai pondasi dan tolak ukur dalam menjalankan kegiatan.

Secara umum, tujuan instruksional dibedakan menjadi yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum adalah perilaku akhir yang diharapkan dapat diperoleh dari proses belajar, latihan atau proses pendidikan. Tujuan instruksional khusus adalah perilaku yang ingin dicapai oleh peserta didik pada waktu proses belajar sedang dilaksanakan. Dalam program keputrian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada siswi tentang masalah kewanitaan yang mencakup masalah pribadi wanita seperti masalah-masalah fikih wanita, dan kesehatan reproduksi wanita.

(2) Penentuan Bahan atau Materi Pembelajaran

Bahan merupakan sumber belajar bagi peserta didik. Sumber belajar merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar karena tanpa bahan pengajaran proses belajar mengajar tidak berjalan. Melalui bahan pengajaran inilah peserta didik dihantarkan kepada tujuan pembelajaran.<sup>9</sup> Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan materi adalah kemanfaatan, alokasi waktu, kesesuaian, kondisi lingkungan masyarakat, tingkat perkembangan peserta didik.

(3) Penentuan Metode dan Media Pembelajaran

Penentuan metode dan media pembelajaran sangat erat hubungannya dengan pemilihan strategi pembelajaran yang paling efisien dan efektif dalam memberikan pengalaman belajar. Dalam hal ini guru diharapkan dapat memilih dan menggunakan

---

<sup>9</sup> Aminatul Zahra, *Total Quality Management: Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), 129.

berbagai metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan aktivitas dan kreativitas peserta didik.

(4) Penentuan Alokasi Waktu Pembelajaran

Alokasi merupakan penjadwalan pelaksanaan pembelajaran dengan merencanakan alokasi waktu sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang bersangkutan.<sup>10</sup> Fungsinya penjadwalan tersebut adalah untuk pegangan bagi para pelaksana pembelajaran.

2) Tahap pelaksanaan

Tahap ini merupakan penerapan atas desain perencanaan yang telah dibentuk sebelumnya oleh guru, yang juga dikenal sebagai tahap implementasi. Kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri merupakan inti dari langkah implementasi. Selama fase ini, guru terlibat dalam interaksi belajar-mengajar melalui penggunaan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran serta pemanfaatan berbagai media. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yaitu :

a) Kegiatan Pendahuluan

Proses kegiatan yang dilakukan guru dalam tahap pendahuluan adalah sebagai berikut:

- (1) Mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Memberikan motivasi kepada peserta didik secara kontekstual berdasarkan materi yang diajarkan serta menyesuaikan karakteristik dan jenjang pendidikan peserta didik.
- (3) Mengajukan pertanyaan terkait materi sebelumnya dan materi yang akan dipelajari.
- (4) Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai.
- (5) Menyampaikan materi yang akan dipelajari dan menjelaskan uraian kegiatan pembelajaran.

b) Kegiatan Inti

Kegiatan inti merupakan proses kegiatan dalam pelaksanaan metode pembelajaran, media

---

<sup>10</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah* (Bandung: PT Refika Adimata, 2012), 115.

yang digunakan dan pemilihan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Berikut kompetensi yang mencakup dalam proses pelaksanaan pembelajaran :

(1) Sikap

Kompetensi sikap sering dikenal dengan istilah afeksi. Aktivitas afeksi meliputi menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, serta mengamalkan. Seluruh kegiatan pembelajaran berorientasi pada pelaksanaan aktivitas tersebut.

(2) Pengetahuan

Kompetensi ini mencakup aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mencapai kompetensi ini, yaitu pendekatan saintifik, tematik terpadu dan tematik. Sedangkan jenis model pembelajaran yang dapat digunakan guru, yakni *discovery*, *inquiry*, dan *project based learning*.

(3) Keterampilan

Adapun kegiatan dalam kompetensi keterampilan berupa mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. isi materi pembelajaran yang berupa keterampilan mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan pengamatan hingga penciptaan.

3) Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup merupakan aktivitas terakhir dalam pelaksanaan pembelajaran. Kejadiannya yaitu guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Adapun tahapan dalam kegiatan ini yaitu:

- a) Mengevaluasi seluruh kegiatan pembelajaran untuk memperoleh manfaat secara langsung atau tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung.
- b) Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar.

- c) Melaksanakan tindak lanjut berupa pemberian tugas, baik secara individu maupun kelompok.
  - d) Menginformasikan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam pertemuan berikutnya.<sup>11</sup>
- 4) Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi pada hakekatnya adalah kegiatan pengukuran terhadap perubahan perilaku yang telah terjadi. Tugas guru pada tahap ini adalah menilai atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pencapaian tujuan diukur melalui evaluasi. Evaluasi memungkinkan untuk mengukur jumlah (kuantitas) dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, evaluasi sebagai alat ukur ketercapaian tujuan, maka standar untuk perencanaan dan pengembangannya ialah tujuan pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik terdiri dari 3 aspek, yaitu ranah kognitif (pengetahuan), afakteif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Adapun teknik mengevaluasi suatu pembelajaran dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Teknik Tes

Teknik tes merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif (pengetahuan). Bentuk teknik tes dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, baik secara lisan, tulisan maupun tindakan yang perlu dikerjakan.<sup>12</sup> Adapun macam-macam teknik tes adalah sebagai berikut:

- (1) Tes Subjektif, merupakan tes yang berupa tes *essay* atau tes uraian. *Essay* ialah teknik tes berupa pertanyaan yang memerlukan jawaban yang bersifat penjelasan atau uraian kata.
- (2) Tes Objektif, maksudnya adalah tes yang digunakan untuk mengungkapkan atau menjawab pertanyaan yang bersifat faktual.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Salinan Permendikbud RI, “22 Tahun 2016 *Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 3.

<sup>12</sup> Ajat Rukajat, *Teknik Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 38.

<sup>13</sup> Nuryadi dan Nanang Khuzaini, *Evaluasi Hasil & Proses Pembelajaran Matematika* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 14.



Tes objektif meliputi tes pilihan ganda, jawaban singkat, tes menjodohkan dan lain-lain.

b) Teknik non tes

Teknik non tes ialah proses evaluasi hasil belajar peserta didik dalam aspek afektif dan psikomotorik. Adapun macam-macam teknik non tes yaitu observasi (pengamatan), studi dokumentasi, angket, wawancara, penilaian antar siswa, unjuk kerja, portofolio, penilaian diri sendiri, dan analisis hasil kerja.<sup>14</sup>

## 2. *Fiqhun Nisa dan Ruang Lingkupnya*

### a. *Pengertian Fiqhun Nisa*

*Fiqhun Nisa* berasal dari dua kata *Fiqh* dan *Nisa*, *Fiqh* berarti fiqih, sedangkan *Nisa* berarti perempuan atau wanita, jadi *Fiqhun Nisa* artinya fiqih wanita. *Fiqh* secara bahasa yakni mengetahui sesuatu atau pengetahuan yang mendalam. Kata *Fiqh* secara terminologi adalah hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.<sup>15</sup> Fiqih menjadi salah satu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan wanita adalah seorang gadis mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.<sup>16</sup>

Fiqih wanita ialah materi dalam bab-bab Fiqih yang khusus membahas tentang wanita dan kajian-kajian yang secara spesifik di dalamnya membahas tentang ibadah kepada Allah dan kehidupan sehari-hari. Fiqih wanita atau perempuan juga diartikan sebagai fiqih yang membahas tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wanita atau perempuan, seperti halnya haid, istihadah, nifas,

---

<sup>14</sup> Muhamad Afandi, *Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar* (Semarang: UNISSULA Press, 2013), 58.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

<sup>16</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 20.

hukum mewaris, talak, dan sebagainya yang membahas tentang wanita.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fiqih wanita adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali (praktis) tentang masalah-masalah wanita yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam nash (Al-Qur'an dan hadits).

**b. Ruang lingkup *Fiqhun Nisa***

Pembahasan fiqih wanita sangatlah luas. Ruang lingkup yang akan dibahas adalah tentang haid, nifas dan istihadlah. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

1) Haid

Menstruasi dalam agama Islam disebut haid. Secara syara', haid merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat, atau bukan karena melahirkan atau sakit. Semua wanita normal akan mengalami periode menstruasi dalam hidupnya, yaitu pengeluaran darah yang terjadi secara periodik melalui vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Keluarnya darah tersebut disebabkan karena sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan lapisan dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Proses haid merupakan siklus yang biasa terjadi dan dialami oleh kaum wanita yang telah matang masa reproduksinya. Bisa dikatakan bahwa wanita yang telah mengalami haid merupakan wanita yang telah dewasa secara seksual, kesuburan, kesehatan tubuh, dan perubahan pertumbuhan tubuh. Sifat darah haid dibagi menjadi empat macam yakni; berbau, kental, kental sekaligus berbau, serta tidak kental dan tidak berbau. Sedangkan warna darah dibagi menjadi lima macam yakni; merah, hitam (darah yang kuat), abu-abu (antara merah dan kuning), keruh (kuning dan putih) dan Kuning. Batas usia perempuan haid minimal 9 tahun kurang dari 16 hari, pada umumnya

---

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Jilbab : Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 42.

perempuan pertama kali keluar darah adalah di saat berusia 12-14 tahun.<sup>18</sup>

## 2) Nifas

Nifas merupakan darah yang keluar dari rahim karena melahirkan, baik itu keluarnya bersamaan saat melahirkan, sesudahnya ataupun sebelumnya dua atau tiga hari disertai rasa sakit. Minimal masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap, masa maksimalnya 60 hari 60 malam, dan pada umumnya 40 hari 40 malam. Perhitungan maksimal masa nifas (60 hari 60 malam) dihitung mulai dari keluarnya seluruh anggota.<sup>19</sup>

## 3) Istihadhah

Secara bahasa *istihadhah* mempunyai arti mengalir. secara istilah syar'i istihadhah adalah darah penyakit yang keluar dari farji (kemaluan) wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Darah Istihadhah yang tidak bersifat alamiah dari fisik perempuan, melainkan karena ada pembuluh darah yang terputus.<sup>20</sup>

Perempuan yang mengalami istihadhah sama saja dengan perempuan dalam keadaan suci. Maka tidak haram baginya segala hal yang diharamkan kepada perempuan yang sedang haid. Sehingga, diperbolehkan berpuasa, melakukan shalat, membaca al-Qur'an, menyentuh mushaf, sujud tilawah, sujud syukur, dan yang lain seperti orang yang berada dalam keadaan suci berdasarkan kesepakatan para ulama.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalatul Mahidh, Nifas & Istihadhoh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), 82.

<sup>19</sup> Dkk Sudarsri Lestari, 'Kajian Fiqih Wanita Tentang Taharah Haid Pada Siswa MI Al Ihsan Banyuwangi', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar : Dedikasi Nusantara*, 1 (2021), 86.

<sup>20</sup> Muiz Al Bantani, *Fikih Wanita* (Tangerang: Mulia, 2017), 130.

<sup>21</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalatul Mahidh, Nifas & Istihadhoh*, 83.

### 3. Mata Pelajaran Fiqih di MTs

#### a. Pengertian Fiqih

Ditinjau dari segi terminologi, Fiqih asalnya dari kata *fuqoha* yang artinya memahami dan tahu.<sup>22</sup> Sedangkan dilihat dari segi etimologi adalah Ilmu hukum syara amali yang dipetik dari dalil secara mendalam. Di dalam kepenulisan bahasa Indonesia Fiqih disebut hukum Islam dengan definisi serangkaian aturan yang didasarkan pada wahyu Tuhan serta penjelasannya di dalam sunah Rasul mengenai perilaku seorang mukallaf yang diakui dan diyakini. Hal itu mengandung arti suatu hal yang wajib diamalkan oleh umat Islam, mengamalkannya bernilai ibadah serta melanggarnya sama saja melanggar aturan yang sudah ditetapkan Allah swt. Dalam mengambil sumbernya berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa Fiqih memiliki arti mengetahui, memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara menyeluruh.

Fiqih secara makna luasnya seperti definisi di atas adalah Fiqih pada periode sahabat atau waktu Islam pertama. Kemudian seusai meluasnya Islam dan mapannya cara istinbat, Fiqih menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, sehingga Fiqih diartikan sebagai kumpulan hukum syariat yang berkaitan dengan perilaku yang diketahui dari dalil-dalilnya secara terperinci serta di hasilkan melalui ijtihad. Pada masa inilah seorang ahli fiqih di sebut fuqoha.<sup>23</sup>

#### b. Pengertian Pendidikan Fiqih menurut Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Madrasah Tsanawiyah

Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah ialah bagian mata pelajaran PAI sebagai pengembangan Fiqih yang sudah dipelajari oleh peserta didik MI ataupun SD. Pengembangan tadi dilakukan melalui mempelajari, mendalami dan banyak mengkaji Fiqih baik dalam segi ibadah ataupun mu'amalah, dilandasi dengan beberapa prinsip serta kaidah Ushul Fiqih dan mencari maksud serta hikmah yang ada didalamnya untuk mempersiapkan lanjut

---

<sup>22</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiah Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>23</sup> H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 4-5.

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun ketika terjun langsung ke masyarakat.<sup>24</sup>

Pada Intinya, mata pelajaran Fiqih mempunyai andil dalam memberi dukungan pada peserta didik untuk mempraktikkan serta menetapkan hukum Islam di kehidupan sehari-harinya sebagai seorang manusia, keserasian dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, sesamanya, makhluk lain maupun lingkungan.

### c. **Objek Ilmu Fiqih**

Objek pembahasan dalam ilmu Fiqih ialah perilaku mukallaf dilihat dalam segi hukum syariat. Perilaku tadi bisa dibagi ke dalam 3 kelompok yakni ibadah, muamalah serta uqubah.

- 1) Ibadah mencakup semua hal yang intinya berhubungan dengan urusan ahirat yakni semua perbuatan dikerjakan yang tujuannya *taqarrub ilallah* misalnya shalat, puasa, haji dan lain sebagainya.
- 2) Muamalah meliputi semua hal yang berkaitan dengan harta misalnya jual beli, penyewaan, peminjaman, amanah serta harta warisan. Sama halnya permasalahan pernikahan dan politik.
- 3) *Uqubah* meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana misalnya pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan dan lain sebagainya. Selain itu, juga membahas beberapa hukuman misalnya qiyas, had, diyar, dan ta'zir.<sup>25</sup>

### d. **Tujuan Ilmu Fiqih**

Ilmu Fiqih bertujuan mencapai ridho Ilahi dengan melakukan syariat-Nya sebagai pegangan hidup seorang manusia, dalam kehidupan berkeluarga ataupun dalam bermasyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Lampiran keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 183 Tahun 2019 Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk:

---

<sup>24</sup> Salinan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 *Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada Madrasah*, 11.

<sup>25</sup> Alaidin Koto, Koto, *Ilmu Fiah dan Ushul Fiqh*, 5.

<sup>26</sup> H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, 10.

- 1) Memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah.
- 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.<sup>27</sup>

**e. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fikih**

Menurut Lampiran keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 183 Tahun 2019, menjelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah yakni mencakup kajian tentang aspek fikih ibadah yang meliputi: tata cara bersuci dari najis dan hadats, baik kecil maupun besar, seperti haid, nifas, dan istihadhah, shalat fardlu lima waktu, shalat berjamaah, berdzikir dan berdoa setelah shalat, shalat Jum'at, shalat jama' qashar, shalat dalam berbagai keadaan tertentu, shalat sunnah mu'akkad dan shalat sunnah ghairu mu'akkad, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, zakat, puasa wajib dan Sunnah, i'tikaf, sedekah, hibah dan hadiah, haji dan umrah, halal-haramnya makanan dan minuman, penyembelihan binatang, qurban dan aqiqah, dan pemulasaraan jenazah. Kemudian pada aspek fikih muamalah meliputi: tentang jual beli, khiyaar dan qiraadl, riba, `aariyah dan wadii'ah, hutang-piutang, gadai dan hiwaalah, sewa-menyewa, upah, dan waris.<sup>28</sup>

**4. Materi Haid**

**a. Pengertian Haid**

Haid atau menstruasi, secara bahasa mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia

---

<sup>27</sup> Salinan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada Madrasah, 29.

<sup>28</sup> Salinan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada Madrasah, 30.

minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim.<sup>29</sup> Haid juga diartikan sebagai suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seorang wanita yang sehat setiap bulan apabila mencapai usia baligh. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam, paling lama lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari. Apabila haid datang terlambat, maka akan menjadi persoalan, baik bagi perempuan yang bersuami maupun yang tidak bersuami, yaitu kemungkinan adanya penyakit atau penanda kehamilan.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seseorang wanita yang sehat apabila telah menginjak masa baligh, yang terjadi minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari, dan normalnya selama 7 hari.

Pada umumnya, wanita setiap bulan mengalami haid secara rutin sampai masa menopause (masa tidak keluar haid). Namun tidak menutup kemungkinan terjadi haid pada masa-masa usia senja, sebab tidak ada batas usia maksimal wanita mengeluarkan darah haid. Dalil tentang haid adalah surah Albaqarah ayat 222. Ayat tersebut menjadi gambaran sebagai jawaban tentang hukum-hukum yang terkait dengan haid, di mana wanita harus diperlakukan sebagaimana mestinya.<sup>31</sup>

#### **b. Tanda-tanda Baligh**

Seorang anak bisa dihukumi baligh apabila sudah memenuhi salah satu dari empat tanda baligh, yaitu :

- 1) Genap berumur 15 tahun Qomariyah/Hijriyah bagi laki-laki atau perempuan
- 2) Keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun Hijriyah bagi laki- laki atau perempuan
- 3) Haid bagi perempuan

---

<sup>29</sup> LBM-PPL, *Uyunul Masail Linnisa Sumber Rujukan Permasalahan Wanita* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Muftadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2015), 15.

<sup>30</sup> Humaedah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, 20.

<sup>31</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalatul Mahidh, Nifas & Istihadhoh*, 83.

4) Hamil/Melahirkan<sup>32</sup>

Selain itu, terdapat juga tanda- tanda yang menentukan seseorang dikatakan baligh, yakni :

- 1) Mengeluarkan mani bagi laki- laki, dan haid bagi Wanita
- 2) Berusia 12 tahun bagi laki- laki dan berusia 9 tahun bagi Wanita
- 3) Tumbuhnya bulu ketiak
- 4) Tumbuhnya bulu disekitar kemaluan<sup>33</sup>

**c. Batas Usia Wanita Haid**

Awal usia seorang wanita yang mengeluarkan darah haid adalah jika ia sudah mencapai usia 9 tahun Qomariyah kurang 16 hari kurang sedikit. Yakni kurang dari waktu yang cukup dihukumi minimal suci (15 hari) dan minimal haid (1 hari 1 malam). Sehingga jika ia mengeluarkan darah kurang dari usia tersebut, maka darah yang keluar tidak bisa disebut haid. Akan tetapi dinamakan darah istihadlah. Namun pada umumnya wanita pertama kali keluar darah adalah di saat berusia 12-14 tahun. Sedangkan usiamenopause (usia yang sudah tidak mengalami haid) umumnya adalah 62 tahun.<sup>34</sup>

**d. Ketentuan Darah Haid**

Darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat sebagai berikut :

- 1) Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit
- 2) Darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika keluar secara terus-menerus, atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari
- 3) Tidak lebih 15 hari 15 malam jika keluar terus-menerus
- 4) Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya.

Jika seorang wanita mengeluarkan darah namun tidak memenuhi persyaratan di atas maka darah yang keluar tidak

---

<sup>32</sup> LBM-PPL, *Uyunul masail linnisa Sumber Rujukan Permasalahan wanita*, 19-20.

<sup>33</sup> Misbah Khusurur, 'Baligh : Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia', 6, 71.

<sup>34</sup> Rizka Amalia, dan Uswatun Hasanah 'Risatul Mahid Dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baligh', *Rizka Amalia, Dan Uswatun Hasanah*, 2 (2019), 128.



dihukumi haid, tetapi disebut darah istihadlah. Dari persyaratan di atas dapat disimpulkan bahwa, paling sedikitnya haid adalah sehari semalam (24 jam). Dan paling lamanya adalah 15 hari 15 malam. Pada umumnya setiap bulan wanita mengeluarkan darah haid selama 6 atau 7 hari. Sehingga masa sucinya 24 atau 23 hari. Namun, ada juga wanita yang setiap bulan mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut.<sup>35</sup>

**e. Hal-hal yang dilarang dan amalan ketika seorang perempuan sedang haid**

Ketika darah dikategorikan haid, terdapat beberapa hal yang dilarang, di antaranya; Sholat (baik wajib maupun sunnah), puasa (baik wajib maupun sunnah), berdiam diri di masjid, membaca Al-qur'an, membawa dan menyentuh Al-qur'an, thawaf, istimta' (bersenang-senang antara pusar dan lutut), jima' (hubungan suami-istri), sujud syukur dan sujud tilawah. Sedangkan, amalan yang boleh atau dapat dilakukan selama haid, di antaranya berdoa, berdzikir, dan memperbanyak sedekah.<sup>36</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan serta mendeskripsikan beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan agar tidak terjadi kesamaan. Adapun penelitian yang relevan dengan judul ini sebagai berikut :

1. Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro) oleh Any Inayatulloh dari Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012.<sup>37</sup> Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan

---

<sup>35</sup> LBM-PPL, *Uyunul masail linnisa Sumber Rujukan Permasalahan wanita*, 25.

<sup>36</sup> R. N Arifin, A., dan Apal, 'Peran Orangtua Dalam Penguatan Pemahaman Remaja Putri Tentang Fiqih Haid', *Jurnal Pendidikan Islam*, 3 (2019), 140.

<sup>37</sup> Any Inayatulloh, *Pembelajaran Fiqih Wanita Untuk Meningkatkan Kecakapan Personal Dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro)*, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

pelaksanaannya menggunakan teknik studi kasus pada lokasi penelitian tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran fiqh wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro memiliki peranan dalam meningkatkan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi. Peranan pembelajaran fiqh wanita ini tidak lepas dari pengajaran disiplin ilmu lainnya yang secara integratif dilakukan di Pondok Pesantren Al-Rosyid. Secara umum, pembelajaran fiqh wanita di Pondok Pesantren Al-Rosyid memberikan hasil yang cukup memuaskan. Dengan faktor pendukung media penyampaian materi ajar dan faktor penghambat berupa kurang perhatiannya peserta didik saat penyampaian materi.

Persamaan penelitian Any Inayatulloh dengan penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan membahas tentang Fikih Wanita. Perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada peningkatan kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita, sedangkan penelitian ini berfokus pada materi haid.

2. Peningkatan pemahaman Fikih Wanita melalui Program Keputrian di MAN 1 MADIUN, oleh Nikmatul Saniyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo 2019.<sup>38</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fiqh wanita di MAN 1 Madiun. Hasil Penelitian ini ialah program keputrian dilaksanakan dengan pemberian materi fikih wanita yang diambil dari kitab Risalatul Haid, penggunaan metode ceramah dan LCD Proyektor dapat meningkatkan pemahaman siswa, dengan penampilan materi yang telah didesain secara menarik dan ditayangkan melalui LCD Proyektor, maka akan membuat siswa tertarik untuk memperhatikan penyampaian materi fikih wanita sehingga pemahaman siswa meningkat.

Persamaan penelitian Nikmatul Saniyah dengan penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan membahas tentang fiqh wanita. Perbedaannya, Penelitian sebelumnya dilaksanakan melalui program keputrian, Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada pembelajaran *fiqhun nisa*.

---

<sup>38</sup> Nikmatul Saniyah, *Pemahaman Fikih Wanita Melalui Program Keputrian Di MAN 1 MADIUN* Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, 2019.

3. Pembahasan Fiqih Wanita dalam Perspektif Madzhab Syafi'iy di Pondok Pesantren oleh Shofiyullahul Kahfi dan Yudi Arianto dari IAINU Tuban.<sup>39</sup> Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ilmu fiqih Mazhab Syafii'iyah yang telah memberikan gambaran terperinci tentang pembahasan wanita diseluruh sisi kehidupannya, baik ranah umum maupun ranah khusus. Pembahasan wanita yang banyak dibahas dalam Fiqih Mazhab Syafi'iy antara lain: pembahasan aurat, pembahasan sholat berjamaah, pembahasan dalam Menentukan calon, pembahasan naffkah, pembahasan warisan.

Persamaan penelitian Shofiyullahul Kahfi dan Yudi Arianto dengan penelitian ini ialah berfokus pada fiqih wanita. Perbedaannya, penelitian Shofiyullahul Kahfi dan Yudi Arianto, menekankan pada pembahasan fiqih wanita dalam perspektif mazhab syafi'iy, sedangkan penelitian ini menekankan pada pembahasan masalah haid.

4. Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur oleh Mia Munawarah dari IAIN Palangka Raya.<sup>40</sup> Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Fiqih wanita pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit kotawaringin membahas haid, nifas istihadhah, cara berpakaian yang baik dan tata cara sholat yang benar bagi wanita. Dengan adanya kegiatan ini menjadikan bertambahnya pengetahuan bagi masyarakat dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan ketenangan jiwa.

Persamaan penelitian Mia Munawarah dengan penelitian ini yaitu membahas tentang fiqih wanita, termasuk materi haid. Perbedaannya, penelitian Mia Munawarah dilakukan melalui perkumpulan majelis ta'lim al muatqabbil, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pembelajaran *fiqhun nisa* di madrasah.

5. Implementasi Program Keputerian dalam Mengembangkan Pengetahuan Fikih Wanita pada kelas VIII di SMP Al-Hasra Bojongsari oleh Ulfi Agustin dari Institut Ilmu AlQur'an (IIQ)

---

<sup>39</sup> Shofiyullahul dan Yudi Arianto Kahfi, 'Pembahasan Fiqih Wanita Dalam Perspektif Madzhab Syafi'iy Di Pondok Pesantren,' *Jurnal Tadris*, 14 (2020).

<sup>40</sup> Mia Munawarah, *Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur* (Skripsi Jurusan Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021).

Jakarta.<sup>41</sup> Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program keputerian di SMP al-Hasra sudah berjalan dengan baik dan memiliki kontribusi yang besar bagi siswi. Dapat dilihat dari segi berbusana siswi dengan rapih dan baik, menggunakan jilbab menutupi dada, dan memiliki karakter yang baik serta mampu menerapkan materi yang berkaitan dengan ruang lingkup fiqh wanita.

Persamaan penelitian Ulfi Agustin dengan penelitian ini adalah berfokus pada pengembangan pengetahuan tentang fiqh wanita, termasuk persoalan haid. Perbedaannya, penelitian Ulfi Agustin berupa implementasi dari program keputerian, sedangkan penelitian ini berupa implementasi pembelajaran *fiqhun nisa*.

6. Pemahaman Santri Tentang Haid dalam Kajian Fiqh Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Amin Ronowijaya Siman Ponorogo, oleh Zazilatun Nikmah dari Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo 2020.<sup>42</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini ialah pelaksanaan pembelajaran kajian fiqh wanita sudah terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan pondok pesantren serta pemahaman santri tentang haid setelah mengkajian Fiqh Wanita maka santri bisa membedakan sifat-sifat darah haid dan warna-warna darah haid dan lain sebagainya.

Persamaan penelitian Zazilatun Nikmah dengan penelitian ini ialah membahas tentang fiqh wanita. Perbedaannya, penelitian sebelumnya dilaksanakan melalui kajian fikih wanita karya anshori Umar, Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada pembelajaran *Fiqhun Nisa*.

7. Peningkatan Pengetahuan Haid Bagi Siswi Melalui Kitab `Uyūn Al-Masāil Linnisā' Pada Kelas Fiqh Wanita Di SMP N 1 Mlarak, oleh Nur Inda Sari, dari Jurusan Pendidikan Agama Islam Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam

---

<sup>41</sup> Ulfi Agustin, *Implementasi Program Keputerian Dalam Mengembangkan Pengetahuan Fiqh Wanita Pada Kelas VIII Di SMP Al-Hasra Bojongsari* (Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019).

<sup>42</sup> Zazilatun Nikmah, *Pemahaman Santri Tentang Haid Dalam Kajian Fiqh Wanita Karya Anshori Umar Di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Amin Ronowijaya Siman Ponorogo* (Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, 2020).

Negeri (IAIN) Ponorogo.<sup>43</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu kegiatan kelas fiqih wanita menggunakan kitab *'Uyūn Al-Masāil Linnisā'* menjadikan siswi mengetahui hukum-hukum haid, cara menghitung keluarnya darah, memahami persoalan darah, beserta larangan wanita yang sedang haid. Dengan meningkatnya pengetahuan serta keterampilan membuat perubahan pola tingkah laku siswi di kehidupan sehari-hari contohnya siswi dapat menjaga kebersihan diri saat haid, dan tidak membuang pembalut sembarangan di toilet sekolah. kegiatan ini juga mampu meningkatkan mutu sekolah dalam pendidikan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan.

Persamaan penelitian Nur Inda Sari dengan penelitian ini ialah membahas mengenai haid atau menstruasi. Perbedaannya, penelitian sebelumnya dilaksanakan melalui kelas fiqih wanita sebelum memulai pembelajaran, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada pembelajaran *fiqhun nisa*.

8. Penyuluhan Untuk Meningkatkan Pemahaman Permasalahan Fiqih wanita Di Kelas 1 Madrasah Tsanawiyah Darussalamah Putri Pondok Pesantren Darussalam Summersari oleh Abdul Aziz dan Doni Saputra, dari Institut Agama Islam Faqih Asy'ari (IAIFA) Kediri.<sup>44</sup> Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penerapan metode penyuluhan ini efektif dalam mendidik anak-anak agar lebih aktif dalam mempelajari dan memahami permasalahan fiqih wanita karena kegiatan belajar mengajar secara individual dapat meningkatkan keaktifan santri dalam membahas masalah dan memecahkannya, dengan penerapan metode ini akan menimbulkan proses pembelajaran yang beragam. keberagaman ini akan menjadi sebuah kekayaan ilmu pengetahuan untuk dikaji lebih mendalam.

Persamaan penelitian Abdul Aziz dan Doni Saputra dengan penelitian ini ialah membahas masalah fiqih wanita.

---

<sup>43</sup> Nur Inda Sari, *Peningkatan Pengetahuan Haid Bagi Siswi Melalui Kitab 'Uyūn Al-Masāil Linnisā' Pada Kelas Fiqih Wanita Di SMP N 1 Mlarak* (Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

<sup>44</sup> Abdul Aziz dan Doni Saputra, 'Penyuluhan Untuk Meningkatkan Pemahaman Permasalahan Fiqih Wanita Di Kelas 1 Madrasah Tsanawiyah Darussalamah Putri Pondok Pesantren Darussalam Summersari', *Jurnal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, 2 (2021).

Perbedaannya, penelitian sebelumnya menekankan pemahaman fiqh wanita menggunakan metode penyuluhan, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pembelajaran *fiqhun nisa*.

9. Pembelajaran Kitab *I'anutun-Nisa'* Terhadap Peningkatan Pemahaman Haid (Studi di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Lubbabul Fattah Tunggulsari Tulungagung) oleh Arfinatun Nashihah, dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.<sup>45</sup> Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa implikasi pembelajaran kitab *ianatun Nisa'* dalam meningkatkan pemahaman ini menyatakan bahwa santriputri maupun santri putra menjadi faham dalam mengetahui hukum-hukum haid, dapat membedakan warna darah haid, serta dapat menghitung masa kebiasaan haidnya.

Persamaan penelitian Arfinatun Nashihah dengan penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif serta berkaitan dengan materi haid. Perbedaannya, penelitian Arfinatun Nashihah menekankan pemahaman haid melalui pembelajaran kitab *I'anutun Nisa'*, sedangkan penelitian ini menekankan pada pembelajaran *fiqhun nisa*.

10. Implementasi Kegiatan Diklat Fiqih Wanita dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Ibadah Santri Pondok Pesantren Putri Darul Huda Mayak oleh Chomariyah, dari IAIN Ponorogo.<sup>46</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan diklat fiqh wanita mampu memahamkan para Santri tentang tata cara beribadah yang baik dan benar, dapat mendalami materi fiqh tentang thoharoh, najis, sholat, dan haid, dapat menjadikan kader jiwa santri yang islami dan sejati, menambahkan wawasan pengetahuan tentang fiqh wanita, dan mampu memperluas cakrawala keilmuan tentang wanita.

Persamaan penelitian Chomariyah dengan penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang fiqh wanita. Perbedaannya, penelitian

---

<sup>45</sup> Arfinatun Nashihah, *Pembelajaran Kitab I'anutun-Nisa' Terhadap Peningkatan Pemahaman Haid (Studi Di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Lubbabul Fattah Tunggulsari Tulungagung)*, (Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung).

<sup>46</sup> Chomariyah, *Implementasi Kegiatan Diklat Fiqih Wanita Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Ibadah Santri Pondok Pesantren Putri Darul Huda Mayak* (Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018).

Chomariyah berupa diklat fiqih wanita yang dilaksanakan ketika penerimaan siswa baru, sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan ketika masa orientasi baru. Sedangkan, penelitian ini dilakukan saat pembelajaran fiqhun nisa, setiap satu minggu sekali. Selain itu, objek yang dipilih oleh Chomariyah ialah pondok pesantren, sedangkan objek pada penelitian ini adalah jenjang sekolah MTs.

**Tabel 2.1 Fokus Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Any Inayatulloh dari Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	“Pembelajaran Fiqih Wanita untuk Meningkatkan Kecakapan Personal dalam Memelihara Kesehatan Reproduksi Wanita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro)”	Pelaksanaan dan faktor pendukung dan penghambat terhadap kecakapan personal dalam memelihara kesehatan reproduksi wanita
2.	Nikmatul Saniyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo	“Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita melalui Program Keputrian di MAN 1 MADIUN”	Pelaksanaan dan evaluasi program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita di MAN 1 Madiun
3.	Shofiyullahul Kahfi dan Yudi Arianto dari IAINU Tuban	Pembahasan Fiqih Wanita dalam Perspektif Madzhab Syafi'iy di Pondok Pesantren	Konsep dan analisis fiqih wanita dalam perspektif madzhab syafi'iy
4.	Mia Munawarrah dari IAIN Palangka Raya	Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur	Pembelajaran Fiqih wanita pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil dan dampak yang diterima oleh jama'ah dengan adanya pembelajaran Fiqih wanita pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
5.	Ulfi Agustin dari Institut Ilmu AlQur'an (IIQ) Jakarta	"Implementasi Program Keputerian dalam Mengembangkan Pengetahuan Fikih Wanita pada kelas VIII di SMP Al-Hasra Bojongsari Jakarta"	Pelaksanaan program keputerian dalam mengembangkan pengetahuan fikih wanita dan output yang dihasilkan setelah diterapkannya program keputerian
6.	Zazilatun Nikmah dari Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorog	"Pemahaman Santri Tentang Haid dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Amin Ronowijaya Siman Ponorogo"	Pelaksanaan kajian Fiqih Wanita karya Anshori Umar dan pemahaman santri tentang haid setelah kajian Fiqih Wanita karya Anshori Umar
7.	Nur Inda Sari, dari Jurusan Pendidikan Agama Islam Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo	"Peningkatan Pengetahuan Haid Bagi Siswi Melalui Kitab 'Uyūn Al-Masāil Linnisā' Pada Kelas Fiqih Wanita Di SMP N 1 Mlarak"	Peningkatan pengetahuan siswi mengenai haid dengan kajian kitab 'Uyūn Al-Masāil Linnisā' di kelas fiqih wanita SMP N 1 Mlarak
8.	Abdul Aziz dan Doni Saputra, dari Institut Agama Islam Faqih Asy'ari (IAIFA) Kediri	"Penyuluhan Untuk Meningkatkan Pemahaman Permasalahan Fiqih wanita Di Kelas 1 Madrasah Tsanawiyah Darussalamah Putri Pondok Pesantren Darussalam Sumpersari"	Implementasi kegiatan penyuluhan dan dampak yang terjadi setelah kegiatan penyuluhan fiqih wanita
9.	Arfinatun Nashihah, dari UIN Sayyid Ali	"Pembelajaran Kitab <i>I'ānatun-Nisa'</i> Terhadap	Perencanaan, pelaksanaan, dan implikasi pembelajaran



No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
	Rahmatullah Tulungagung	Peningkatan Pemahaman Haid (Studi di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Lubbabul Fattah Tunggulsari Tulungagung)”	kitab <i>Ianaton nisa'</i> dalam meningkatkan pemahaman haid
10.	Chomariyah, dari IAIN Ponorogo	“Implementasi Kegiatan Diklat Fiqih Wanita dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Ibadah Santri Pondok Pesantren Putri Darul Huda Mayak”	Pelaksanaan dan dampak kegiatan diklat fiqih wanita terhadap pemahaman fiqih ibadah santri

### C. Kerangka Berfikir

Pendidikan memuat pengembangan intelektualitas, pengembangan intelektualitas mampu diberikan kepada peserta didik dengan mengajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Di Madrasah, selain pengetahuan umum, pengetahuan agama sangatlah ditekankan bagi peserta didiknya, baik bidang akidah, akhlak, maupun fikih. Pembahasan fikih sangatlah kompleks, yakni fikih ibadah, fikih wanita, fikih muamalah, dan lain sebagainya.

Di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Putri semua santrinya adalah perempuan. Untuk itu, wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan kewanitaan haruslah dikuasai dengan baik. Upaya yang dilakukan pihak madrasah ialah menerapkan pembelajaran Fiqhun Nisa, pembelajaran ini merupakan salah satu kegiatan belajar mengajar yang didalamnya mengajarkan tentang hukum-hukum seputar wanita yang tidak dipelajari secara rinci di dalam kelas, seperti haid, istihadhoh, nifas, akhlak, perempuan muslimah, menutup aurat, dan sebagainya. Dengan adanya pembelajaran ini diharapkan nantinya peserta didik perempuan lebih mengetahui tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan dirinya wanita dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mencintai dan menghargai dirinya sebagai wanita yang begitu Allah SWT muliakan.

Pendidikan Agama Islam berkembang menjadi ilmu aqidah dan syariah. Ilmu fiqih masuk dalam kategori ilmu syariah. Ilmu fiqih adalah ilmu pengetahuan yang dianggap penting, juga sebagai

petunjuk bagi seluruh perilaku manusia. Sehingga fiqih juga menjadi salah satu rumpun ilmu yang masuk dalam pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah maupun madrasah.

Mata pelajaran fiqih kelas VII A, di dalamnya terdapat materi Haid, di mana materi ini masuk pada bab *hadats* besar dan cara mensucikannya. Materi tersebut juga dianggap penting karena merupakan hal mutlak dan sunnatullah bagi setiap perempuan, serta berperan sangat penting bagi peserta didik untuk membekali peserta didik dalam memahami haid dan tata cara mensucikannya sesuai ketentuan syariat Islam.

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Putri hanya berlangsung 2 jam mata pelajaran atau 2x45 menit dalam satu minggu. Sehingga dikatakan belum bisa maksimal. Padahal mata pelajaran fiqih adalah mata pelajaran yang sangat penting. Peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran fiqih memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang langsung bisa memahami materi yang disampaikan, dan ada yang butuh waktu untuk memahaminya. Maka dari itu, diperkuat dan ditambahkan dalam pembelajaran *Fiqhun Nisa*. Harapan terbesarnya ialah peserta didik mampu secara maksimal memahami pembelajaran mata pelajaran fiqih, khususnya pada materi fiqih tentang haid.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

